



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSJD SURAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PUJI HARTATI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PELAYANAN RAWAT INAP & RUJUKAN
3. NHK : 400199

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.740.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 355.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 675 m2/400 m2 di KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
3. Tanah Seluas 607 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
4. Tanah Seluas 2700 m2 di SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
5. Tanah Seluas 261 m2 di KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 290.000.000

1. MOBIL, HONDA HR-V RU1 1.5E CVT CKD Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
2. MOBIL, SUZUKI MPNP/MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 280.487.864**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

Sub Total Rp. 3.310.487.864

III. HUTANG Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.310.487.864



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.